



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LUSI LESTARI, Tempat / tanggal lahir, Solok / 18 Agustus 1987, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Banda Balantai RT 004 RW 006, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 19/Pnj.Pdt.P/2020/PN.Sik, tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Solok Nomor 17/Pen.Pdt.P/2021/PN.Sik, tanggal 17 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 17 Maret 2021, dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Sik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yang bernama Lusi Lestari telah melangsungkan pernikahan dengan Indri Yanto (alm) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Fadhil Andika Indriawan, Tempat / tanggal lahir, Solok / 16-03-2007, jenis kelamin laki-laki;
 - Zahira Salsabilla, Tempat / tanggal lahir, Solok / 05-10-2010, jenis kelamin perempuan;
2. Bahwa suami pemohon Indri Yanto meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2014 dan telah dikuburkan di Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor 1372-KM-17072014-0002;
3. Bahwa kemudian Pemohon menikah lagi dengan Reva Dodi Saputra;
4. Bahwa nama anak anak Pemohon dari pernikahannya dengan Indri Yanto (alm) tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2409, luas 327 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 2408, luas 944 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 2407, luas 579 M², yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
5. Bahwa seluruh ahli waris yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2409, luas 327 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 2408, luas 944 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 2407, luas 579 M², yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok bermaksud ingin menjual dan membalik namakan sertifikat-sertifikat tersebut;
6. Bahwa oleh karena terdapat anak-anak Pemohon yang bernama Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla masih dibawah umur, sehingga pemohon sebagai orang tua menurut hukum menjadi Kuasa / Wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dan sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua anak tersebut;
7. Bahwa oleh karena terdapat anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka untuk menjual dan mengurus balik nama sertifikat harta bersama milik mertua Pemohon tersebut diperlukan penetapan kuasa anak dibawah umur dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan pemohon Lusi Lestari sebagai Kuasa / Wali bagi anak-anak Pemohon yang dibawah umur yang bernama Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla ;
 3. Memberikan izin kepada Pemohon Lusi Lestari sebagai Kuasa/ Wali anak dibawah umur yang bernama Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla untuk bersama-sama dengan para ahli warisnya lainnya untuk mengurus balik nama sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 2409, luas 327 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 2408, luas 944 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 2407, luas 579 M², yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tersebut;
 4. Membebaskan seluruh biaya Permohonan ini kepada PEMOHON;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Lusi Lestari dengan NIK: 1372025808870021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 12-06-2019 yang diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.1372021006190002 tanggal 11-06-2019, atas nama Kepala Keluarga Lusi Lestari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok yang diberi tanda P-.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusta Nofriadi, Nomor 1372020405070003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Solok pada tanggal 5 Januari 2016, yang diberi tanda P-3;

4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Indriyanto, Nomor 1372-KM-17072014-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Solok pada tanggal 17 Juli 2014 yang diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadhil Andika Indriawan, Nomor 1372CLI602201124757 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Solok pada tanggal 16 Februari 2011 yang diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahira Salsabilla, Nomor 1372CLI602201124758 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Solok pada tanggal 16 Februari 2011 yang diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.2407, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.2408, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.2409, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-59 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Suspriani:**

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan sebagai kuasa terhadap anak-anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa permohonan sebagai kuasa terhadap anak-anaknya yang belum dewasa tersebut adalah untuk mengurus proses balik nama sertifikat;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum suami Pemohon bernama Indriyanto sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2014;
- Bahwa setelah suami Pemohon bernama Indriyanto meninggal, Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami pemohon yang bernama Indriyanto dikaruniai dua orang anak yaitu Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla;
- Bahwa Fadhil Andika Indriawan lahir pada tanggal 16 Maret 2007 dan saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Zahira Salsabilla lahir pada tanggal 5 Oktober 2010 dan saat ini berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa nama Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla termasuk tercantum didalam sertifikat hak milik nomor 2407, sertifikat hak milik nomor 2408, dan sertifikat hak milik nomor 2409 yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang hak berdasarkan pewarisan;
- Bahwa didalam sertifikat hak milik nomor 2407, sertifikat hak milik nomor 2408, dan sertifikat hak milik nomor 2409 yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat tersebut terdapat 12 (dua belas) nama sebagai pemegang hak yang diantaranya yaitu Panijam, Dian Eka Prasinto, Mesman, Suharti, Riyanti, Supandi, Poniman, Subekti, Suspriani, Srituti, Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla;
- Bahwa saat ini ketiga sertifikat tersebut sedang dalam proses balik nama dan oleh karena Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla termasuk tercantum sebagai nama pemegang hak didalam sertifikat tersebut dimana Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla masih belum dewasa maka kami membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk kuasa anak dibawah umur terhadap Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus proses balik nama sertifikat tersebut diatas;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Supandi:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan sebagai kuasa terhadap anak-anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa permohonan sebagai kuasa terhadap anak-anaknya yang belum dewasa tersebut adalah untuk mengurus proses balik nama sertifikat;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon bernama Indriyanto sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2014;
- Bahwa setelah suami Pemohon bernama Indriyanto meninggal, Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami pemohon yang bernama Indriyanto dikaruniai dua orang anak yaitu Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla;
- Bahwa Fadhil Andika Indriawan lahir pada tanggal 16 Maret 2007 dan saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Zahira Salsabilla lahir pada tanggal 5 Oktober 2010 dan saat ini berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa nama Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla termasuk tercantum didalam sertifikat hak milik nomor 2407, sertifikat hak milik nomor 2408, dan sertifikat hak milik nomor 2409 yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang hak berdasarkan pewarisan;
- Bahwa didalam sertifikat hak milik nomor 2407, sertifikat hak milik nomor 2408, dan sertifikat hak milik nomor 2409 yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat tersebut terdapat 12 (dua belas) nama sebagai pemegang hak yang diantaranya yaitu Panijam, Dian Eka

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasinto, Mesman, Suharti, Riyanti, Supandi, Poniman, Subekti, Suspriani, Srituti, Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla;

- Bahwa saat ini ketiga sertifikat tersebut sedang dalam proses balik nama dan oleh karena Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla termasuk tercantum sebagai nama pemegang hak didalam sertifikat tersebut dimana Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla masih belum dewasa maka kami membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk kuasa anak dibawah umur terhadap Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus proses balik nama sertifikat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar diberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili anak-anak Pemohon yang kini masih belum dewasa bernama Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla untuk proses balik nama Sertifikat yang terdiri dari:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2407, luas 579 M2, yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2408, luas 944 M2, yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2409, luas 327 M2 yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Suspriani dan Supandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa sertifikat hak milik nomor 2407 dengan luas 579 m² yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, bukti P-8 berupa sertifikat hak milik nomor 2408 dengan luas 944 m² terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, dan bukti P-9 berupa sertifikat hak milik nomor 2409 dengan luas 327 m² terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat terdapat 12 (dua belas) nama sebagai pemegang hak yang diantaranya yaitu Panijam, Dian Eka Prasinto, Mesman, Suharti, Riyanti, Supandi, Poniman, Subekti, Suspriani, Srituti, Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadhil Andika Indriawan, Nomor 1372CLI602201124757 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Solok pada tanggal 16 Februari 2011 dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahira Salsabilla, Nomor 1372CLI602201124758 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Solok pada tanggal 16 Februari 2011 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, bahwa anak Pemohon bernama Fadhil Andika Indriawan, laki-laki, lahir di Solok pada tanggal 6 Maret 2007 dan saat ini usianya 14 (Empat belas) Tahun dan Zahira Salsabilla perempuan, lahir di Solok pada

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2010 dan saat ini usianya 11 (Sebelas) Tahun sehingga anak Pemohon tersebut dikategorikan sebagai seorang yang belum dewasa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum sehubungan dengan adanya suatu perbuatan hukum kelak dikemudian hari, maka cukup alasan bila Pengadilan menetapkan Pemohon bertindak mewakili anak-anaknya yang kini masih belum dewasa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla termasuk tercantum didalam sertifikat hak milik nomor 2407, sertifikat hak milik nomor 2408, dan sertifikat hak milik nomor 2409 yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang hak berdasarkan pewarisan yang mana ketiga sertifikat tersebut akan dibaliknamakan, sedangkan Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla masih dibawah umur, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perbuatan hukum tersebut harus diwakili oleh orang tuanya, yang dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum bila pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang kini masih belum dewasa tersebut diatas untuk proses balik nama terhadap sertifikat tersebut diatas bersama dengan pemegang hak lain yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut diatas, dan dengan demikian permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Pemohon Lusi Lestari sebagai kuasa bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama:
 1. Fadhil Andika Indriawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Solok pada tanggal 6 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI602201124757 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Solok;
 2. Zahira Salsabilla, jenis kelamin perempuan, lahir di Solok pada tanggal 5 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI602201124758 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Solok;
3. Memberi ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili anak-anak Pemohon yang kini masih belum dewasa bernama Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla untuk melakukan proses balik nama sertifikat bersama dengan seluruh pemegang hak yang namanya tercantum dalam sertifikat yang terdiri dari:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2407, luas 579 M2, yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atas nama pemegang hak Panijam, Dian Eka Prasinto, Mesman, Suharti, Riyanti, Supandi, Poniman, Subekti, Suspriani, Srituti, Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2408, luas 944 M2, yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atas nama pemegang hak Panijam, Dian Eka Prasinto, Mesman, Suharti, Riyanti, Supandi, Poniman, Subekti, Suspriani, Srituti, Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla;
 - dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2409, luas 327 M2 yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atas nama pemegang hak Panijam, Dian Eka Prasinto, Mesman, Suharti, Riyanti, Supandi, Poniman, Subekti, Suspriani, Srituti, Fadhil Andika Indriawan dan Zahira Salsabilla;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **SELASA**, tanggal **23 Maret 2021** oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Solok, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ZARMAINI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ZARMAINI

RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Leges	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. <u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)